



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN BERDASARKAN REALISASI BULAN JULI S/D
SEPTEMBER 2012 KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH**

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Berdasarkan Realisasi Bulan Juli s/d September 2012 Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 04);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN BERDASARKAN REALISASI BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2012 KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH.**

Pasal 1

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Permukaan yang menjadi bagian Kabupaten/Kota dari realisasi bulan April s/d Juni Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 40.920.929,28,- (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah).


Pasal 2

Jumlah bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4/3



Pasal 4


Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Pemerintah Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 November 2012
09 Muharram 1434


GUBERNUR ACEH,
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 26 November 2012
12 Muharram 1434


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


T. SETIA BUDI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 74 TAHUN 2012
 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
 PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
 BERDASARKAN REALISASI BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2012
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Rp)	KET
1	Banda Aceh	889.585,42	
2	Sabang	889.585,42	
3	Aceh Besar	889.585,42	
4	Pidie	889.585,42	
5	Aceh Jaya	889.585,42	
6	Bireuen	889.585,42	
7	Pidie Jaya	889.585,42	
8	Bener Meriah	889.585,42	
9	Lhokseumawe	16.027.027,12	
10	Aceh Utara	889.585,42	
11	Aceh Timur	889.585,42	
12	Aceh Tengah	889.585,42	
13	Gayo Lues	889.585,42	
14	Aceh Tenggara	889.585,42	
15	Langsa	889.585,42	
16	Aceh Tamiang	889.585,42	
17	Subulussalam	889.585,42	
18	Aceh Selatan	889.585,42	
19	Aceh Singkil	5.649.523,34	
20	Simeulue	889.585,42	
21	Aceh Barat	1.452.670,42	
22	Nagan Raya	889.585,42	
23	Aceh Barat Daya	889.585,42	

GUBERNUR ACEH

 ZAINI ABDULLAH

